

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Ketegangan di Timur Tengah kembali memuncak setelah Israel melakukan agresinya ke Jalur Gaza, yaitu ke wilayah Palestina dan Lebanon pada bulan Juli tahun 2006 yang lalu. Agresi militer Israel ke Palestina dan Lebanon didasari oleh hal yang sama yaitu tertawannya serdadu-serdadu Israel oleh para pejuang Palestina dan Hizbullah.

Konflik ini berawal ketika Hizbullah menyerang pasukan Israel yang menyusup ke daerah sekitar Aita al Chaab, Lebanon Selatan pada tanggal 12 Juli 2006, dan menawan dua tentara Israel. Tindakan penangkapan ini, sejalan dengan rencana Hizbullah yang disebut sebagai Operasi "*Truthful Promise*" (Janji yang Jujur) yang bertujuan untuk membebaskan warga Lebanon yang ditawan Israel dengan melalui pertukaran tawanan. Peristiwa ini kemudian berlanjut dengan serangan Hizbullah ke wilayah Israel yang menyebabkan delapan orang tentara Israel tewas dan melukai lebih dari dua puluh orang. Israel kemudian membalas dengan Operasi "*Just Reward*" (Balasan yang Adil) yang lalu namanya diubah menjadi Operasi "*Change of Direction*" (Perubahan Arah). Serangan balasan ini meliputi tembakan roket yang ditujukan ke arah Lebanon dan pengeboman oleh Angkatan Udara Israel

(IAF), blokade Udara dan Laut serta beberapa serangan kecil ke dalam wilayah Lebanon selatan oleh tentara darat (IDF).¹

Serangan Israel tahun 2006 ke wilayah Lebanon ini bukan untuk yang pertama kalinya terjadi, karena pada tahun 1984 Israel melakukan penyerangan yang sama ke wilayah Lebanon. Pada saat itu, dengan kekuatan militer penuh Israel menyerang wilayah Lebanon dan membombardir kamp-kamp pengungsi Palestina di Lebanon dengan alasan untuk mencari pejuang-pejuang militan Hizbullah yang oleh Israel diduga bersembunyi di kamp-kamp pengungsian tersebut.

Peristiwa penyerangan Israel ke Lebanon tahun 2006 yang lalu memakan banyak korban. Pada pihak Israel 52 penduduk sipil tewas, 517 luka-luka, 2 ditawan, puluhan ribu penduduk menjadi pengungsi. Sedangkan dari pihak Lebanon 481-750 penduduk sipil tewas, 480-1100 luka-luka, 800.000 penduduk menjadi pengungsi, militer 23 tewas, 67 luka-luka dan puluhan ribu orang luka-luka.² Pada tahun 2006 lalu Israel menyerang wilayah Lebanon secara membabi buta untuk membebaskan dua orang tentaranya yang ditawan Hizbullah. Serangan itu dikatakan membabi buta karena penyerangan itu dilakukan tanpa membedakan antara sasaran militer dengan orang-orang sipil atau obyek-obyek sipil. Menurut Hukum Humaniter Internasional, tindakan tersebut dinilai tidak proposional karena tindakan tersebut menimbulkan dampak berlebihan berupa tewas atau luka-luka dikalangan orang-orang sipil, kerusakan obyek-obyek sipil, atau gabungan

¹ <http://www.wikipedia.com>, Anonim, *Konflik Israel-Lebanon 2006*, Selasa, 05/09/2006 17:35:35 wib.

² Ibid.

dari semuanya itu yang merupakan hal yang melampaui batas dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang diharapkan sebelumnya.³

Seorang ahli Hukum Humaniter Indonesia, Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang atau yang sekarang lazim disebut hukum Humaniter menjadi dua yaitu *Jus ad bellum* atau hukum tentang perang, mengatur tentang hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata; serta *Jus in bello* atau hukum yang berlaku dalam perang, yang terdiri dari hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*conduct of war*) yang sering disebut *The Hague laws* dan hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang yang sering disebut *The Jenewa laws*.⁴

Tindakan penyerangan Israel tersebut dikatakan tidak proporsional baik menurut *Jus ad bellum* maupun menurut *Jus in bello*. Berkaitan dengan *Jus ad bellum*, Hukum Internasional telah membatasi alasan yang dapat dijadikan pembenaran oleh suatu negara dalam melakukan *use of force* atau tindakan perang terhadap suatu negara. PBB telah menyetujui bahwa setiap negara dilarang menggunakan tindakan keras, kecuali untuk beberapa hal yaitu sebagai pertahanan sendiri atau pertahanan bersama, tindakan penegakan dari

³ Rina Rusman, *Beberapa Aspek Hukum Humaniter Internasional berkaitan dengan serangan Israel ke Lebanon*, makalah acara pertemuan Asosiasi Dosen Hukum Internasional tanggal 22 September 2006 di kampus Universitas Airlangga, Surabaya. hal. 2.

⁴ Mochtar Kusumaatmadja dalam Arlina Permanasari, Aji Wibowo, Fadillah Agus, Achmad Romsan, Supardan Mansyur, Michael Nainggolan, 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, Jakarta, hal. 6.

Dewan Keamanan PBB, atau dalam rangka menegakan hak rakyat untuk menentukan nasibnya (perang pembebasan nasional atau *self determination*).⁵

Dalam penyerangan yang dilakukan Israel ke Lebanon ratusan sipil yang tak berdosa khususnya perempuan dan anak-anak menjadi korban kekerasan Israel, ribuan korban kehilangan tempat tinggal, fasilitas publik rusak, dan lain sebagainya. Kekejaman perang yang tidak pandang bulu dampaknya sangat berat dirasakan oleh penduduk sipil, terlebih bagi pengungsi-pengungsi Palestina yang tinggal di kamp-kamp pengungsian di Lebanon karena mereka tidak luput dari serangan Israel. Para pengungsi tersebut seharusnya mendapat perlindungan dan dijaga hak-haknya ternyata juga menjadi target penyerangan Israel dan sebagian besar mereka hidup terisolasi di kamp-kamp pengungsian. Bantuan yang datang untuk mereka tidak bisa sampai kepada pengungsi dengan mudah karena harus melewati serangkaian pengamanan dari tentara-tentara Israel. Begitu pula dengan akses untuk keluar-masuk ke pengungsian, mereka tidak bisa keluar dari kamp untuk bertemu keluarga atau sekedar memberi kabar kepada keluarga mereka tanpa melewati penjagaan yang ketat sehingga membuat mereka mengurungkan niatnya untuk keluar dari kamp pengungsi tersebut. Kamp pengungsian juga menjadi target penyerangan rudal-rudal Israel dengan tujuan untuk memaksa tentara Hizbullah meninggalkan Lebanon dan berusaha untuk menghancurkan sebanyak mungkin peralatan militer Hizbullah.

⁵ Rina Rusman, loc. cit.

Dalam Hukum Internasional, pengungsi juga merupakan subyek hukum yang wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam ketentuan Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York Tahun 1967 tentang status pengungsi, yang untuk selanjutnya disingkat menjadi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Ketentuan mengenai perlindungan pengungsi juga terdapat dalam konvensi-konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Hukum humaniter internasional dan protokol tambahan I&II Tahun 1977 tentang perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non internasional, yang untuk selanjutnya disebut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I&II Tahun 1977. Perlindungan pengungsi diatur dalam konvensi Jenewa 1949 karena pengungsi juga dilindungi sebagai penduduk sipil baik yang berada di wilayah negara yang sedang perang atau di wilayah negara dalam keadaan damai.⁶

Berkaitan dengan perlindungan pengungsi pada waktu terjadi konflik bersenjata, maka pada tanggal 14 desember 1950 Majelis Umum PBB membentuk komisi tinggi PBB urusan pengungsi, yaitu The United Nation High commissioner for Refugees atau yang sering disingkat UNHCR sebagai langkah kemanusiaan internasional untuk menangani masalah pengungsi. Dari UNHCR lahir Konvensi Jenewa 1951 mengenai status pengungsi dan diikuti oleh Protokol New York 1967 mengenai status pengungsi pada 31 januari 1967.

⁶ Arlina Permanasari, et all., op. cit., hal. 3.

UNHCR diberi tugas untuk mengkoordinasikan dan memimpin gerakan internasional untuk melindungi pengungsi dan memecahkan masalah pengungsi. Fungsi utama UNHCR adalah untuk menjamin hak-hak para pengungsi, UNHCR berjuang untuk menjamin bahwa setiap orang dapat melaksanakan hak untuk mencari suaka dan perlindungan ke negara lain juga bila dimungkinkan kembali secara sukarela ke negara asalnya.⁷

Berdasar hal tersebut, yang dimaksud dengan pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar persekusi, rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dari jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. *Persekusi* adalah seseorang yang mengalami ancaman secara terus-menerus.⁸

Dalam situasi konflik pengungsi dilindungi sebagai penduduk sipil, berdasar pasal 48 protokol I Tahun 1977 menentukan bahwa para pihak dalam pertikaian harus membedakan antara penduduk sipil (*civilian*) dan kombatan, serta antara obyek-obyek militer dan obyek-obyek sipil. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam hukum humaniter yaitu prinsip pembedaan atau *Distinction principle*.⁹

Adapun yang dimaksud dengan *combatant* adalah anggota-anggota angkatan bersenjata pihak-pihak yang bertikai, kecuali personil medik dan rohaniwan. Sedangkan *Civilian* adalah penduduk dari negara yang bertikai

⁷ <http://www.unhcr.co.id>, basic information about UNHCR, what is UNHCR?

⁸ Sulaiman Hamid, 2002, *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, hal. 42.

⁹ Protokol I tahun 1977, pasal 48.

yang tidak termasuk dalam golongan kombatan, yang merupakan penduduk yang tidak turut serta secara aktif dalam perang. Penduduk sipil tidak berhak melakukan perbuatan perang dan tidak dapat dijadikan sasaran perang atau sebagai tawanan perang, dalam hal ini pengungsi termasuk dalam golongan civilian.¹⁰

Obyek-obyek sipil juga harus dibedakan dengan obyek-obyek militer, karena obyek sipil tidak dapat dijadikan sebagai obyek perang seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan lain-lain. Sedangkan obyek militer dapat dijadikan sebagai obyek perang seperti kombatan, gudang senjata, kendaraan perang, dan lain-lain.

Dalam konflik bersenjata yang terjadi di Palestina pada tahun 2006 yang lalu memaksa penduduk Palestina untuk mengungsi ke negara-negara lain diluar Palestina, salah satu negara tujuan pengungsi Palestina tersebut adalah ke Lebanon. Akan tetapi penduduk sipil Palestina yang mengungsi ke Lebanon ternyata tidak luput dari penyerangan militer Israel karena tentara-tentara Israel mencurigai tempat-tempat pengungsian tersebut menjadi tempat persembunyian dari anggota-anggota Hizbullah yang terdesak dan bersembunyi di kamp-kamp pengungsi sehingga kamp-kamp pengungsian banyak yang dijadikan sasaran rudal-rudal Israel. Seharusnya pengungsi mendapatkan perlindungan dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran serangan Israel dengan membombardir kamp-kamp pengungsi seperti yang terjadi di desa Qana, Lebanon selatan. Dalam peristiwa tersebut sedikitnya 750 orang

¹⁰ Arlina Permanasari, et all., op. cit., hal. 74.

penduduk sipil tewas dan lebih dari 2000 orang terluka di Lebanon sejak Israel melancarkan serangan udara, laut dan daratnya pada 12 juli 2006 .¹¹

Serangan Israel dapat dikatakan sebagai kejahatan perang, namun PBB sebagai organisasi bangsa-bangsa dunia tidak dapat menghentikan Agresi militer Israel tersebut, bahkan perintah genjatan senjata melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1701 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Israel. Dengan adanya Resolusi tersebut Israel memang menghentikan serangannya ke wilayah Lebanon untuk sementara, akan tetapi serangan Israel kemudian dialihkan ke Palestina. Resolusi DK ini juga dinilai banyak pihak (khususnya kelompok Arab) memiliki celah bagi Israel untuk kembali melakukan serangan ke Lebanon dengan alasan untuk mempertahankan diri.¹² Seharusnya PBB dapat lebih tegas memperingatkan pemerintah Israel agar menghentikan Agresinya ke Lebanon, sehingga tujuan PBB untuk mewujudkan perdamaian di dunia dapat tercapai dan tidak ada lagi penduduk sipil khususnya pengungsi yang menjadi korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimanakah perlindungan bagi pengungsi Palestina yang berada di wilayah Lebanon dalam konflik Israel-Lebanon pada tahun 2006 yang lalu?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dengan penelitian ini maka tujuan yang hendak dicapai adalah:

¹¹ <http://www.wikipedia.com>, op. cit.

¹² <http://www.eramuslim.com>, Resolusi Dewan Keamanan PBB beri peluang Israel lanjutkan agresi militer, senin 14/08/2006 09:09 wib.

1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perlindungan bagi pengungsi Palestina di Lebanon dimana di wilayah tersebut terjadi konflik bersenjata antara Israel-Palestina pada tahun 2006.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum strata satu untuk dapat menjadi seorang Sarjana Hukum.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Praktis

- a. Bagi Penulis

Untuk memperoleh pengetahuan tentang perlindungan bagi para pengungsi korban perang, khususnya pengungsi Palestina dalam konflik Israel-Lebanon tahun 2006 yang lalu serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan baik oleh pemerintah Lebanon dan Israel maupun oleh PBB dalam menangani masalah tersebut.

- b. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan sebagai tambahan pengetahuan tentang perlindungan para pengungsi korban perang, khususnya pengungsi Palestina dalam konflik Israel-Lebanon tahun 2006 yang lalu serta mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan baik oleh pemerintah Lebanon dan Israel maupun oleh

PBB dalam menangani masalah tersebut, dan semoga penelitian hukum/skripsi ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Teoritis

Untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan yang akan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum secara khusus mengetahui perlindungan bagi para pengungsi baik itu pengungsi lintas negara maupun pengungsi di negaranya sendiri.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Bahwa sepengetahuan penulis penulisan hukum dengan permasalahan ini belum diteliti oleh peneliti lain, sehingga penulisan ini merupakan karya asli dan bukan merupakan suatu plagiat.

F. BATASAN KONSEP

Dalam penulisan ini terdapat batasan pengertian, antara lain Perlindungan adalah tempat berlindung, suatu negara yang bisa di jadikan sebagai tempat berlindung. Pengungsi adalah orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar *persekusi*, rasa takut yang berdasar inilah yang membedakan pengungsi dari jenis migran lainnya, seberat apapun situasinya dan juga dari orang lain yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. *Persekusi* adalah seseorang yang mengalami ancaman secara terus-menerus.

Dengan demikian dalam batasan konsep Perlindungan pengungsi Palestina di Lebanon dalam konflik Israel-Lebanon tahun 2006 diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap orang-orang yang terpaksa memutuskan hubungan dengan negara asalnya karena rasa takut yang berdasar *persekusi*, khususnya yang dialami oleh pengungsi Palestina yang berada di wilayah Lebanon dalam konflik bersenjata antara Israel-Lebanon pada tahun 2006 yang lalu.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang di dukung dengan penelitian lapangan:

- a. Yuridis normatif, yang dimaksud dengan penelitian secara yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berfokus pada norma (*law in the book*) meliputi konvensi-konvensi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dan penelitian ini juga memerlukan data sekunder (bahan hukum) yang berupa pendapat lisan ataupun tulisan dari para ahli atau pihak yang berwenang dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
- b. Penelitian lapangan, yang dimaksud dengan penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui wawancara.

2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga penelitian ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi serta konvensi IV Jenewa 1949 tentang perlindungan orang-orang sipil pada waktu perang.
- b. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang hukum internasional, hukum pengungsi, hukum humaniter internasional serta data dari lembaga yang terkait dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier antara lain dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

3. Narasumber:

Ibu Rina selaku legal Adviser of ICRC regional Jakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan dengan data sekunder yang berupa literatur-literatur dan artikel-artikel yang berkaitan dengan obyek penelitian dan bahan hukum primer yaitu Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang status pengungsi.

5. Lokasi Penelitian

- 1) United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) di Jakarta.
- 2) International Committee of the Red Cross (ICRC) di Jakarta.

3) Perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun dari wawancara dengan narasumber akan dianalisis secara kualitatif, yaitu proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia. Setelah data diperoleh, dipelajari, dan ditelaah maka langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan jalan membuat abstraksi.¹³ Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir secara deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum kemudian menilai suatu kejadian yang khusus.

H. SISTEMATISASI ISI:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang variabel perlindungan pengungsi secara umum, perlindungan pengungsi pada saat konflik bersenjata dan pelaksanaan perlindungan pengungsi Palestina di Lebanon dalam konflik bersenjata antara Israel dan Lebanon tahun 2006.

¹³ Lexy J. Maleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 189.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

